

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kedudukan barang jaminan pembiayaan *murabahah* di BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Nusantara Umat Mandiri berperan penting karena sebagai pengikat dan pengaman anggota. Jaminan yang diminta berupa barang maupun personal supaya calon anggota mempunyai i'tikat baik dan tidak menyalah gunakan kepercayaan yang diberikan dan bisa mengembalikan kewajibannya sesuai prosedur yang telah disepakati pada waktu akad sehingga jika ada wanprestasi (anggota tidak bisa mengembalikan pinjaman) maka barang jaminannya akan dihargai oleh pihak ketiga.
2. Berdasarkan prinsip Islam bahwa meminta jaminan atas hutang atau pembiayaan diperbolehkan, tentunya dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam syariat Islam. Pada BMT Istiqomah dan BMT Nusantara Umat Mandiri penentuan meminta jaminan sudah mengikuti atau sesuai dengan fatwa DSN-MUI seperti halnya pada pembiayaan *murabahah*.

3. Jaminan merupakan Jaminan selalu diikutsertakan dalam pembiayaan, karena jaminan termasuk dalam unsur 5C yaitu *character capital*, *capacity*, *condition of economy*, dan *collateral* yang harus dianalisis sebelum pembiayaan yang diajukan dapat disetujui oleh pihak BMT. Pada BMT Istiqomah dan BMT Nusantara Umat Mandiri menerapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah tidak lari dari tanggung jawab atas kewajibannya, dengan jaminan tersebut pihak peminjam yang tidak bisa membayar maka jaminan tersebut dapat digunakan sebagai tebusan. Maka dari itu jaminan yang akan diterima harus dianalisa terlebih dahulu guna mengurangi ketidakhati-hatian pengambilan keputusan pembiayaan.

B. Saran

1. Sebaiknya BMT memikirkan masyarakat yang tidak memiliki barang jaminan pada saat melakukan pembiayaan (meminjam modal usaha). Jaminan memang diperlukan sebagai sarana untuk mengikat para anggota agar bertanggung jawab, akan tetapi perlu difikirkan juga sarana lain yang lebih efektif bagi masyarakat yang tidak memiliki barang jaminan. Kedudukan jaminan penting tetapi tidak juga dijadikan tolok ukur.
2. Sebaiknya para pelaku BMT betul-betul menerapkan jaminan sebagaimana prinsip Islam yang dimaksudkan peraturan perundangan dan juga tidak bertentangan dengan aturan hukum Islam. Hal itu dimaksudkan agar tidak berujung pada kematian BMT itu sendiri. Keberadaan BMT memang bisa menjadi solusi masalah keuangan

khususnya bagi masyarakat kecil menengah ke bawah, dengan ditandai tumbuh pesatnya BMT di berbagai tempat. Oleh karena itu sudah semestinya diterbitkan peraturan yang mengatur keberadaan BMT dan operasionalisasinya.

3. Dengan diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam menilai jaminan pada pembiayaan *murabahah*, sebaiknya pihak BMT melakukan analisis lebih dalam mengenai anggotanya, guna meminimalisir resiko yang timbul nantinya.